

KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

SERTIFIKAT

Nomor: B185/In.04/DD/PP.009/2/2017

Diberikan kepada:

DR. H. M. MAWARDI J, M. SI

Sebagai

Panitia

Kegiatan Pelatihan Fasilitator Mahasiswa Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung pada hari, Sabtu, 25 Februari 2017.

Tema:

"Dengan Pelatihan Fasilitator PMI Untuk Mewujudkan Mahasiswa yang Kapabel Dalam Pemberdayaan Masyarakat"

Bandar Lampung, 25 Februari 2017

Ketua Pelaksana.

Dr./H/ M. Mawardi J, M. Si NIP/196612221995031002

Alman Commence

Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M. Si NIP. 196104091990031002

-	· An	
		KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI IAIN RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR : 04 TAHUN 2017 TENTANG LAKSANA DAN PESERTA KEGIATAN YUDISIUM MAHASISWA FDIK TAHUN 2017
		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FDIK IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
	Menimbang	 a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Yudisium Mahasiwa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung, maka dipandang perlu menunjuk Panitia; b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
P	Mengingat	 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kcuangan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Fendidikan; Keputusan Menteri Agama RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 tahun 2013 tentang Ortaker IAIN Raden Intan Lampung.
		MEMUTUSKAN
	Menetapka	IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PESERTA KEGIATAN YUDISIUM MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2017.
2	Pertama Kedua	 Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Yudisiumm Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Tahun 2017. Panitia pelaksana bertugas sebagai berikut : 1. Melaksanakan tugas administrasi Kegiatan Yudisium Mahasiswa; 2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi Kegiatan Yudisium Mahasiswa;
	Ketiga. Keempat	 3. Melaporkan hasil dan mempertanggung Jawabkan Kepada Dekan. 3. Melaporkan hasil dan mempertanggung Jawabkan Kepada Dekan. 5. Kegiatan Yudisium Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dilaksanakan pada Hari Selasa Tanggal 18 April Tahun 2017. 6. Gilaksanakan pada Hari Selasa terbitung mulai tanggal ditetankan dengan
	accilipat	ketentuan apabila teruapat indupat ind
		pada tanggal 10 April 2017
		DEKAN, DEKAN,

Lampiran

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN Ι ILMU KOMUNIKASI IAIN RADEN INTAN LAMPUNG :

04 Tahun 2017

- Tanggal :
- Tentang

Nomor

10 April 2017 :

Panitia Pelaksana Kegiatan Yudisium Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2017;.

No.	Nama	Gol.	Jabatan Dlm Tim
1.	Prof. Dr.H. Khomsahrial Romli, M.Si	IV/e	Penasehat
2.	Dr. H. Rosidi, MA	IV/b	Pengarah
3.	Dr. Abdul Syukur, M.Ag.	IV/b	Pengarah
4.	Dr. Jasmadi, M.Ag	IV/b	Penanggungjawab
5.	Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I.	IV/a	Ketua
6.	Drs. Sarni	iV/a	Wakil Ketua
7.	M. Husaini, MT.	III/c	Sekretaris
8.	Hj. Suslina Sanjaya, M.Ag.	IV/a	Wakil Sekretaris
9.	Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I.	III/d	Kord. Sekretariat dan Acara
10.	Dr. Bambang Budi Wiranto, M.Ag.	III/d	Anggota
11.	Dr. H. Mawardi J, M.Si.	IV/a	Anggota
12.	Dra. Robiah Adawiyah, M.Pd.I	IV/a	Anggota
13.	Dra. Marpuah	' III/d	Anggota
14.	Zulkarpaen, M.Kom.I	III/d	Anggota
15	Septi Anggraini, M.Pd.	III/b	Anggota
16	Ari Fauzan Agya, S.Kom.	III/a	Anggota
17	. H. Zamhariri, M.Sos.I.	III/d	Kord. Alumni dan Perlengkapan
18	. Rouf Tamim, M.Pd.I.	' III/b	Anggota
19	. Mubasit, S.Ag., MM.	II!/d	Anggota
20	Abdul Rahman, S.Fil.I	III/d	Anggota
21	. Adenal	III/c	Anggota
22	1011 d d i i i j 0.000	III/d	Anggota Kord. Konsumsi
23	J' tott for dely title, fille	III/c	
-	4. Suharyam, S.I.Kom.	lll/d lil/c	
2	doiytai	III/d	
	6. Sulistyawati, M.Kom.I.	III/d	
	7. Dra. Masnely, M.HI	III/b	
	8. Mumpuni Suryaningsih. S.I.Kom	/II/b	
	9. Umi Aisvah, M.Pd.	III/a	
-	0. Samsul Hidayat, S.Kom.I.		

DEKAN, many PROF. Dr. H. KHOMSAHRIAL ROMLI, M.S. NUD 196104091990031002



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR : 130 TAHUN 2017 TENTANG

KEGIATAN PELATIHAN MOTIVATOR DAN KOMUNIKASI YANG EFEKTIF DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MAHASISWA PMI FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang

:

÷ .

 a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Motivator dan Komunikasi yang Efektif dalam Pemberdayaan Masyarakat perlu dibentuk panitia pelaksana, narasumber, moderator dan peserta;

b. bahwa mereka yang namamya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 tahun 2013 tentang Ortaker IAIN Raden Intan Lampung.
- 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung.

Memperhatikan :

an : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 Nomor : 025.04.2.424260/2017 tanggal 7 Desember 2016.

MEM'UTUSKAN:

Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG KEGIATAN PELATIHAN MOTIVATOR DAN KOMUNIKASI YANG EFEKTIF DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MAHASISWA PMI FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2017.

Kesatu

: Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai panitia, narasumber, moderator dan peserta Pelatihan Motivator dan Komunikasi yang Efektif dalam Pemberdayaan Masyarakat Mahasiswa PMI Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Tahun 2017.



Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

: Panitia pelaksana bertugas sebagai berikut :

- 1. Melaksanakan tugas administratif Kegiatan Pelatihan Motivator dan Komunikasi yang Efektif dalam Pemberdayaan Masyarakat;
- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi Kegiatan Pelatihan Motivator dan Komunikasi yang Efektif dalam Pemberdayaan Masyarakat;
- 3. Melaporkan hasil dan mempertanggung jawabkan kepada Rektor.

: Segala biaya sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Raden Intan tahun 2017

: Kegiatan Pelatihan Motivator dan Komunikasi yang Efektif dalam Pemberdayaan Masyarakat Mahasiswa PMI Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung akan dilaksanakan dengan 2 Tahap pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 12 dan 13 Juli Tahun 2017.

: Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 19 April 2017

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG 130 TAHUN 2017 NOMOR : 19 APRIL 2017 TANGGAL : PANITIA TAHAP II KEGIATAN KEGIATAN TENTANG : MOTIVATOR DAN PELATIHAN KOMUNIKASI YANG EFEKTIF DALAM MASYARAKAT PEMBERDAYAAN MAHASISWA PMI FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2017.

No	Nama	Gol.	Jabatan Dalam Tim	Tarif Rp. /Keg. 5
	2	3	4	
	Dr. M. Mawardi J., M.Si.	IV/b	Ketua	1 Keg/
$\left(r \right)$	Dr. M. Mawardt et, inte			
	14.47	IV/c	Sekretaris	1 Keg/
2	Faizal, S.Ag., M.Ag.			
	N Pd I	IV/a	Anggota	1 Keg/
3	Hj. Robi'ah Adawiyah, M.Pd.I.			

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG,





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR : 19 TAHUN 2017 TENTANG

PANITIA PELAKSANA DAN PESERTA KEGIATAN YUDISIUM PERIODE KE-II MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Yudisium Periode ke-II Mahasiwa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, maka dipandang perlu menunjuk Panitia;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung;
 - 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 tahun 2013 tentang Ortaker IAIN Raden Intan Lampung;
 - 7. Rapat koordinasi pimpinan tanggal 7 Juni 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PANITIA PELAKSANA DAN PESERTA KEGIATAN YUDISIUM PERIODE KE-II MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2017.
- Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Yudisium Periode ke-II Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Tahun 2017.
 - : Panitia pelaksana bertugas sebagai berikut :
 - Melaksanakan tugas administrasi Kegiatan Yudisium Periode ke-II Mahasiswa FDIK;
 - 2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi Kegiatan Yudisium Periode ke-II Mahasiswa FDIK;
 - 3. Melaporkan hasil dan mempertanggung jawabkan kepada Dekan.

Ketiga.

Pertama

Kedua


Keempat

: Kegiatan Yudisium Periode ke-II Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung dilaksanakan pada Bulan Agustus Tahun 2017. Surat Keputusan ini berlelum tahir

- Surat Keputusan ini berlaku terhit<mark>ung mulai tanggal ditetapkan, dengan</mark> ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 28 Nopember 2017 DEKAN. mus

KHCMSAHRIAL ROMLI Y





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN I Lampiran ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG 19 Tahun 2017 Nomor

Tanggal Tentang

28 Nopember 2017 Panitia Pelaksana Kegiatan Yudisium Periode ke-II Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Tahun 2017

Jabatan Dim Tim Gol. Nama No. Pengarah IV/e Prot. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si 1 Anggota IV/b Di H Kosidi, MA 2 Anggota IV/b Dr. Abdul Syukur, M.Ag 3. Penanggungjawab IV/b Dr. Jasmadi, M.Ag 4 Ketua III/d H. Zamhariri, M.Sos.I. 5. Wakil Ketua IV/b Dra Hi Siti Maimunah, M.El. 6 Sekretaris III/c M Huseini M.T Bendahara IV/b H1. Suslina Sanjaya, M.Ag. Kord. Sekretariat dan Acara IV/b Dr. H. M. Mawardi J., M.S. 9 IV/b Anggota Hi Rin: Sctiawati, M.Sos.L. 10 Anggota IV/a Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I 11 Anggota H. Iqbal Madri Fahda, S.Ag., MM III/d 12 IV/a Anggota Eni Amaliah, S.Sos., M.Kom.L. 13 Anggota III/a An Edition Agya, S Kom 1.1 Anggota Zuikamaen, M.Kom.I III/d 15. Anggota Syumsur Hidayat, S Kom I III/a10 III/d Anggota Nasiradin, S.Sos 17 Koordinator Alumni & Perlengkapan III/d Mubash, S.Ag., MM. 18. III/d Anggota Sukristianto, S.Sos 10 Dr. Bambang Budi Wiranto, M.Ag III/d Anggota 20 III/d Abdul Kahman, S Fill Anggota 21 Rouf Tamim, M Pd I 111/b Anggota 22 Septi Anggraini, M.Pd 111/b Anggota 23 24 Adenal III/c Anggota Dra H₁ Nurhidayati, M Pd I III/d 25 Koordinator Konsumsi III/d Suharyani, S.I.Kom 26 Anggota Dra H. Masnely, SH., M. Hum lil/d 27 Anggota Mumpuni Suryaningsih, S.I.Kom lii/c 28 Anggota 11 Sullan wate M Kom I lil/d Anggota Umi Aiti adi, M.Pd 20 111/6 Anggota

DEKAN. Mune

KHOMSAHRIAL ROMLI



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR : 443 TAHUN 2017 TENTANG KEGIATAN PELATIHAN CAPASITY BUILDING MAHASISWA PMI FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang

:

:

- a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Capasity Building Mahasiswa PMI perlu dibentuk panitia pelaksana, narasumber, moderator dan peserta;
- b. bahwa mereka yang namamya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Menteri Agama R1 No. 12 tahun 2013 tentang Ortaker IAIN Raden Intan Lampung.
- 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 Nomor : 025.04.2.424260/2017 tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG KEGIATAN PELATIHAN CAPASITY BUILDING MAHASISWA PMI FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2017.

Kesatu

: Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai panitia, narasumber, moderator dan peserta Kegiatan Pelatihan Capasity Building Mahasiswa PMI Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Tahun 2017.



Kedua	Ked	ua
-------	-----	----

Ketiga

Keempat

Kelima

: Panitia pelaksana bertugas sebagai berikut :

- 1. Melaksanakan tugas administratif Kegiatan Pelatihan Capasity Building Mahasiswa PMI;
- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi Kegiatan Capasity Building Mahasiswa PMI;
- Melaporkan hasil dan mempertanggung jawabkan kepada Rektor.
- : Segala biaya sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Raden Intan tahun 2017
- : Kegiatan Pelatihan Capasity Building Mahasiswa PMI Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung akan dilaksanakan dengan 2 Tahap pada hari Selasa dan Rabu, tanggal 26 dan 27 September 2017.
- : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 08 Agustus 2017

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG,

MOH. MUKRI



- 4 -


LAMPIRAN	II	SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN
		RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR	:	443 TAHUN 2017
TANGGAL	:	08 AGUSTUS 2017
TENTANG	:	PANITIA TAHAP II KEGIATAN
		CAPASITY BUILDING MAHASISWA PMI
		FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU
		KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN

LAMPUNG TAHUN 2017.

No	Nama	Gol.	Jabatan Dalam Tim	Tarif Rp.
1	2	3	4	5
1	Dr. M. Mawardi J., M.Si.	IV/b	Ketua	1 Keg/
2	Siti Zulaikhah	Mhs	Sekretaris	1 Keg/Rp. 300.000,-
3	Mardiyah	Mhs	Anggota	1 Keg/ Rp. 300.000,-

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG,

MOH. MUKRI



m. maward j



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR 481 TAHUN 2018

TENTANG

PANITIA PELAKSANA PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK) MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang

Mengingat

- a. bahwa untuk mengenalkan secara utuh Universitas Islam Negeri Raden Intan Raden Intan Lampung kepada Mahasiswa baru, dipandang perlu melaksanakan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan tahun 2018;
 - b. bahwa untuk kelancaran Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan tahun 2018 perlu dibentuk Panitia, Narasumber, Moderator, Kakak Pendamping;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Agarna RI No.22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
 - 4. Peraturan Menteri Agama RI No.31 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
 - 5. SK. Dirjen Pendidikan Islam No. Dj.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa PTAI.
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 38 Tahun 2017 Tentang Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tanggal 3 April 2017.
 - Keputusan Direktur Pendidikan Kementerian Agama RI No. 4962 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

Memperhatikan :

Kedua

 Peraturan Rektor Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung No.300.a Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan & Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Lampung nomor 260 tahun 2015 tanggal 2 September 2015 tentang Kode Etik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PANITA PELAKSANA PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASIWAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2018. Kesatu : Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan
 - Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pelindung, Penaggungjawab, Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiwaan Mahasiswa Baru Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018;
 - : 1. Tugas Panitia Pengarah
 - Pengarahan dan Pengawasan
 - Tugas Penaggungjawab a. Pengarahan

Scanned by CamScanner

- b. Pembinaan
- c. Pemantauan dan Koordinasi
- 3. Tugas Panitia Pelaksana :
 - Menyusun Rencana kerja dan RAB Panitia Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan;
 - b. Mengelola administrasi/pembukuan keuangan dan SPJ;
 - c. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran keuangan kegiatan sesuai dengan RAB Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan;
 - d. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan kepada Rektor.
- 4. Tugas Keamanan
 - a. Mengatur dan menjaga keamanan dan kenyamanan selama berlangsungnya kegiatan;
 - b. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan Pihak Kepolisan;
 - c. Mengatur kendaraan peserta.
- 5. Tugas PPGD
 - a. Menyiapkan Peralatan dan Obat-obatan;
 - Memberikan pertolongan (Perawatan) pertama kepada mahasiswa yang memerlukan perawatan;
 - Koordinasi dengan pihak Rumah Sakit/Puskesmas;
 - d. Membawa Pasien ke Rumah Sakit/Puskesmas yang memerlukan tindakan medis lebih lanjut.
- 6. Tugas Narasumber/pemateri
 - Bertangung jawab Penyajian/penyampaian materi
- 7. Tugas Moderator
 - Memandu acara penyampaian pemateri
- Masa Kerja Panitia Pelaksana Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan selama 28 hari dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. 15 hari Persiapan, atribut dan kelengkapan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan;
 - 2. 4 hari pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan;
 - 3. 8 Hari masa penyelesaian administrasi dan pembuatan laporan.
- : Kepada Panitia Pelaksana Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan tahun 2018 diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- : Sumber Dana Kegiatan ini Berasal dari Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor :025.04.2.424260/2018 Tanggal 5 Desember 2017;
- : 1. Ketua Panitia Pelaksana dapat menunjuk petugas tambahan sesuai dengan kebutuhan;
 - 2. Tenaga tambahan dimaksud diktum butir 1 diatas ditunjuk dengan Surat Tugas Ketua Panitia dan kepadanya diberikan Honorarium sesuai dengan beban kepanitiaan pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 2 Agustus 2018

Scanned by CamScanner

Ketiga

Keempat

Kelima

Keenam

Ketujuh

LAMPIRAN IV NOMOR 481 TAHUN 2018 TANGGAL 2 AGUSTUS 2018 TENTANG

PANITIA PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK) FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ISLAN NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2018

		LADATAN .	KETERANGAN
NO	NAMA	JABATAN	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
1	Khomsarial Romli	Dekan	Ducika Eakultas Dakwah dan limu Komunikasi
2	Jasmadi	Wakil Dekan I	Ducitie Epikultas Dakwah dan limu Komunikasi
3	Rosidi	Wakil Dekan II	Dealtia Eakultas Dakwah dan Ilmu Komurikasi
4	Abdul Syukur	Wakil Dekan III	Dentrin Eskultas Dakwah dan limu Komurukasi
5	Mubasit	Sekjur MD	Panita Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
6	Yulisah	Kabag TU	Denitio Eskultas Dakwah dan limu Komunikasi
7	Suharyani	Bendahara	
8	M. Iqbal Madri Fahda	Kasubbag Keuangan	Deleven dan Imit Komutikasi j
9	A. Syukty	Kasubbag Akademik	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
	Abdurrahman	Staf	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
	Syamsul Hidayat	Staf	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
	Masnely	Staf	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
	Septi	Staf	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
	Mumpuni	Staf	Panita Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
15	Adenal	Staf	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
	Zubaidi	Staf	Panita Fakultas Dakwah dan limu Komunikasi
	Rauf Tamim	Staf	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
-	Ari Fauzan Agya	Staf	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
	Khairunnissa	Staf	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
	M. Mawardi J	Sekjur PMI	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
21	Umi Aisyah	Staf	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
	Yayat Ruhiyat	Staf	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
	Zukamain	Staf	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
	Eth	Petugas Kebersihan	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilinu Komunikasi
		Petugas Kebersihan	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
		Petugas Kebersihan	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
	Nanda	Petugas Kebersihan	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
	Andre	Petugas Kebersihan	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
	Syaifu	Petugas Kebersihan	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
	Tijar	Petugas Kebersihan	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
30	Rahmat	Peluyas Nebel siliali	Former Fording During Forting Forting Forting



Scanned by CamScanner



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR : 12 TAHUN 2018 TENTANG PANITIA KEGIATAN YUDISIUM MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Yudisium Mahasiwa Fakultas Dakwah dan Menimbang Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, maka dipandang perlu menunjuk Panitia. b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud. : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Mengingat 2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung. 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 22 tahun 2017 tentang Ortaker UIN Raden Intan Lampung. **MEMUTUSKAN** SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI Menetapkan UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN PANITIA KEGIATAN YUDISIUM MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN **RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2018** : Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pertama Panitia Yudisium Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Tahun 2018. : Panitia pelaksana bertugas sebagai berikut : Kedua 1.Melaksanakan tugas administrasi Kegiatan Yudisium Mahasiswa; 2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi Kegiatan Yudisium Mahasiswa; 3.Melaporkan hasil dan mempertanggung jawabkan kepada Dekan. Kegiatan Yudisium Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dilaksanakan pada Ketiga. Hari Senin Tanggal 20 Agustus Tahun 2018. Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya. Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal, 13 Agustus 2018

Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi

Alland

PROF. DF. H. KHOMSAHRIAL ROMLI, M.SI

Scanned by CamScanner

 Lampiran
 I
 SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH
 DAN ILMU KOMUNIKASI UIN

 RADEN INTAN LAMPUNG
 12 Tahun 2018

Tanggal : 13 Agustus 2018

Tentang

g : Panitia Kegiatan Yudisium Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Tahun 2018.

No.	Nama	Gol.	Jabatan Dlm Tim
1.	Prof. Dr.H. Khomsahrial Romli, M.Si	IV/e	Penasehat
2.	Dr. H. Rosidi, MA	IV/b	Pengarah
3.	Dr. Abdul Syukur, M.Ag	IV/b	Pengarah
4.	Dr. Jasmadi, M.Ag	IV/b	Penanggungjawab
5.	Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I	III/d	Ketua
6. 7	Hj. Yulisa Iriani, S.I.Kom	III/d	Wakil Ketua
7.	Septi Anggraini,M.Pd	III/a	Sekretaris
8.	Suharyani, S.I.Kom	III/d	Bendahara
9.	Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I	IV/a	Kord. Sekretariat dan Acara
10.	Drs.Akhmad Syukriy,MM	IV/a	Anggota
11.	Ari Fauzan Agya,S.Kom	III/a	Anggota
12.	Zulkarnaen, M.Kom.I	III/d	Anggota
13.	Yayat Ruhiyat, S.Sos.I	III/d	Anggota
14.	Samsul Hidayat,S.Kom.I	III/a	Anggota
15.	Nasirudin, S.Sos	III/b	Anggota
16.	Dr.Mawardi J M.Si	IV/a	Anggota
17.	Hj. Suslina Sanjaya, M.Ag	IV/a	Kord. Alumni dan Perlengkapan
18.	H. Iqbal Madri Fahda,S.Ag,MM	III/d	Anggota
19.	M. Husaini, MT	III/c	Anggota
20.	Zubaidi BDH,	III/d	Anggota
21.	H. Zamhariri, M.Sos.I	III/d	Anggota
22.	Bambang Budi Wiranto, M.Ag	III/d	Anggota
23.	Rouf Tamim,M.Pd.I	III/b	Anggota
24.	Mubasit, MM	III/d	Anggota
25.	Abdul Rahman, S.Fil.I	III/d	Anggota
26.	Adenal	III/c	Anggota
27.	Dra. Masnely, M.HI	III/d	Kord. Konsumsi
28.	Mumpuni Suryaningsih. S.I.Kom	III/b	Anggota
29.	Cahirunnisa, S.Kom	III/d	Anggota
30.	Umi Aisyah, M.Pd	III/b	Anggota
31.	Eni Amalia,S.Ag,SS,M.Ag	IV/a	Anggota
32.	Ida	17/4	OB
33.	Fitri		OB

kan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi many Q Dr. H. KHOMSAHRIAL ROMLI, M.Si 96104091990031002



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI IAIN RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR : 2/ TAHUN 2018 TENTANG PANITIA KEGIATAN YUDISIUM MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2018


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG


Menimbang

engingat

- : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Yudisium Mahasiwa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, maka dipandang perlu menunjuk Panitia.
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung.
 - 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 22 tahun 2017 tentang Ortaker UIN Raden Intan Lampung.
 - 7. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor 635.a Tahun 2017 tentang Pedoman Akademik

MEMUTUSKAN





- : Kegiatan Yudisium Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dilaksanakan pada Hari Senin Tanggal 18 Desember Tahun 2018.
- : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal, 12 Desember 2018

Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi mul Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si 196104091990031002



ampiran

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG

21 #. Nomor Tanggal Tentang

.. ..

dan Ilmu Fakultas Dakwah 2 n 12. 2018. Panitia Kegiatan Yudisium Mahasiswa Periode Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Tahun 2018.

No.	Nama	Gol.	Jabatan Dlm Tim
	Prof. Dr.H. Khomsahrial Romli, M.Si	IV/e	Penaschat
5	Dr. Abdul Syukur, M.Ag	IV/c	Angota
3.	Dr. H. Rosidi, MA	IV/P	Angota
4.	Dr. Jasmadi, M.Ag	9/NI	Penanggungjawab
5.	M. Husaini, MT	III/c	Ketua
6.	Hj. Yulisa Iriani, S.I.Kom	P/III	Wakil Ketua
7.	Drs.Akhmad Syukriy,MM	IV/a	Sekretaris
8.	Suharyani, S.I.Kom	P/III	Bendahara
9.	Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I	IV/a	Kord. Sekretariat dan Acara
10.	Septi Anggraini,M.Pd	III/a	Anggota
::	Mubasit, MM	P/III	Anggota
12.	Dr.Mawardi J M.Si	IV/a	Anggota
13.	Ari Fauzan Agya,S.Kom	III/a	Anggota
14.	Zulkamaen, M.Kom.I	P/III	Anggota
15.	Yayat Ruhiyat,S.Sos.I	P/III	Anggota
16.	Samsul Hidayat,S.Kom.I	III/a	Anggota
17.	Nasirudin, S.Sos	q/III	Anggota
18.	Hj. Suslina Sanjaya, M.Ag	IV/a	Kord. Alumni dan Perlengkapan
19.	Bambang Budi Wiranto, M.Ag	P/III	Anggota
20.	H. Zamhariri, M.Sos.I	DIL/d	Anggota
21.	Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I	IV/a	Anggota
22.	H. Iqbal Madri Fahda,S.Ag,MM	P/III	Anggota
23.	Zubaidi BDH,	P/III	Anggota
24.	Rouf Tamim, M.Pd.1	4/III	Anggota
25.	Abdul Rahman, S.Fil.I	P/III	Anggota
26.	Adenal	III/c	Anggota
27.	Dra. Masnely, M.HI	P/III	Kord. Konsumsi
28.	Siti Cahirunnisa, S.Kom	P/III	Anggota
29.	Umi Aisyah,M.Pd	q/III	Anggota
30.	Eni Amalia,S.Ag,SS,M.Ag	IV/a	Anggota
31.	Ida	•	OB
22			OB

Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Q Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si KEW

196104091990031002

BLIN



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR : 01 TAHUN 2019

TENTANG

PANITIA PELAKSANA DAN DOSEN PENDAMPING FIELD TRIP MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG SEMESTER GANJIL TA. 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang

.


- 1. Bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa FDIK semester Ganjil TA 2018/2019 diperlukan ditetapkan judul dan penunjukkan pembimbing skripsi dengan surat keputusan Dekan FDIK;
 - Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas dimaksud.

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Raden Intan Lampung No. 635.a tahun 2017 tentang pedoman Akademik;
 - 5. Keputusan Menteri Agama RI No. 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung;
 - Keputusan Menteri Agama RI No. 31 tahun 2017 tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung;
 - Keputusan Rektor UIN Raden Intan Lampung No 47.a Tahun 2018 tentang Kalender Akademik UIN Raden Intan Lampung TA 2018/2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PANITIA PELAKSANA DAN DOSEN PENDAMPING FIELD TRIP MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG SEMESTER GANJIL TA. 2018/2019
- Kesatu : Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat keputusan ini sebagai panitia pelaksana kegiatan Field Trip Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan



Lampung Tahun 2019, ke desa Tegal Waru Ciampea Kabupaten Bogor, Yogyakarta dan Malang.

Kedua

- : Panitia pelaksana bertugas sebagai berikut :
 - Melaksanakan tugas administrasi kegiatan Field trip Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019
 - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi Kegiatan Field Trip Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019.
 - 3. Mendampingi dan membimbing peserta kegiatan Field Trip selama di lapangan dan dalam pembuatan laporan.
 - 4. Melaporkan hasil dan mempertanggungjawabkan kepada Dekan
- Ketiga : Kegiatan Field Trip Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 19 Januari 2019 ke desa Tegal Waru Ciampea Kabupaten Bogor, Yogyakarta dan Malang.

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing- masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di pada tanggal Dekan.

: Bandar Lampung : **03** Januari 2019

mmeae

Prof.Dr.H. Khomsahrial Romli, M.Si

	- 3 -
I	Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu
	Komunikasi UIN Raden Intan Lampung
:	01 Tahun 2019
:	03 Januari 2019
:	
	Trip Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
	UIN Raden Intan Lampung Tahun 2018/2019.
	:

No	Nama	Gol.	Jabatan Dalam Tim	Ket.
1	2	3	4	5
1	Prof.Dr.H.Khomsahrial Romli, M.Si.	IV/e	Pengarah	Dekan
2	Dr. Jasmadi, M.Ag.	IV/b	Penanggung Jawab	Wadek I
3	Dr. H. Rosidi, MA.	IV/b	Penanggung Jawab	Wadek II
4	Zamhariri, S. Ag. M. Sos. I	III/d	Ketua	Sekjur PMI
5	Dr. M. Mawardi J. M. Si.	III/d	Sekretaris	Sekjur PMI
6	Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I.	IV/b	Bendahara	Kajur BKI
7	Hj. Suslina Sanjaya, M.Ag.	IV/b	Koord. Sekretariat	Kajur MD
8	Abdurrahman, S.Fil	III/d	Anggota	JFU AKA
9	Rouf Tamim	III/b	Anggota	Dosen Kontrak
10	Mubasit, MM	III/d	Koord.	Sekjur BKI
10			Transportasi/P3K	
11	Adenal	III/c	Anggota	JFU AUK
12	Mumpuni Suryaningsih, S.I.Kom	III/a	Anggota	JFU AUK
	man p y	_		

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG,

mucal

Prof. Dr. H. Khomsyahrial Romli, M. Si.


Lampiran	I	ACCULIUSAN Devon Falmiltan Dit
Nomor Tanggal Tentang	:	Komunikasi UIN Raden Intan Lampung O1 Tahun 2019 O3 Januari 2019 Dosen Pendamping Kegiatan Field Trip Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019.

No	1			
	Nama	Gol.	Keterangan	
1	2			
1		3	4	
1	Zamhariri, S. Ag. M. Sos.I	III/d	Dosen PMI	
2	Dr. M. Mawardi J. M. Si.	IV/b	Dosen PMI	
3	Drs. Mansur Hidayat, M. Sos. I	IV/a	Dosen PMI	

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG,

muneae

Prof. Dr. H. Khomsyahrial Romli, M. Si.



3 -



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI IAIN RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR : 04 TAHUN 2019 TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN YUDISIUM MAHASISWA PERIODE I FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang

- : a bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Yudisium Periode I Mahasiwa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 'UIN Raden Intan Lampung, maka dipandang perlu menunjuk Panitia Pelaksana Kegiatan Yudisium Periode I tahun 2019.
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung.
 - 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 22 tahun 2017 tentang Ortaker UIN Raden Intan Lampung.
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor 635.a Tahun 2017 tentang Pedoman Akademik

MEMUTUSKAN

Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN YUDISIUM MAHASISWA PERIODE I FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2019

: Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini

sebagai Panitia Pelaksana Yudisium Periode I Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu

Pertama

Kedua

- Panitia pelaksana bertugas sebagai berikut :
 1. Bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kegiatan Yudisium Mahasiswa;
 - 2. Melaksanakan tugas Administrasi Kegiatan Yudisium Mahasiswa

Komunikasi UIN Raden Intan Tahun 2019.

- 2. Meyiapkan seluruh perlengkapan Kegiatan Yudisium Mahasiswa;
- 3. Melaporkan hasil dan mempertanggung jawabkan kepada Dekan.
- : Kegiatan Yudisium Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dilaksanakan pada Hari Senin Tanggal 1 April Tahun 2019.
- : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal , 27 Maret 2019 Dekan,

manual

Ketiga.

Keempat

Lampiran I SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Nomor 04 Tahun 2019 :

Tanggal : 27 Maret 2019 :

Tentang

Panitia Pelaksanaan Kegiatan Yudisium Mahasiswa Periode I Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019.

No.	Nama	Gol.	Jabatan Dim Tim
•	Prof. Dr.H. Khomsahrial Romli, M.Si	IV/e	Penasehat
2.	Dr. Abdul Syukur, M.Ag	IV/c	Angota
3.	Dr. H. Rosidi, MA	IV/c	Angota
4.	Dr. Jasmadi, M.Ag	IV/b	Penanggungjawab
5.	Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I	IV/a	Ketua
6.	Hj. Yulisa Iriani, S.I.Kom	III/d	Wakil Ketua
7.	Hj. Suslina Sanjaya, M.Ag	IV/a	Sekretaris
8.	Suharyani, S.I.Kom	III/d	Bendahara
9.	Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I	IV/a	Kord. Sekretariat dan Acara
10.	Dr.Mawardi J M.Si	IV/a	Anggota
11.	Drs.Akhmad Syukriy,MM	IV/a	Anggota
12.	Mubasit, MM	III/d	Anggota
13.	Zulkarnaen, M.Kom.I	III/d	Anggota
14.	M. Husaini, MT	III/c	Anggota
15.	Nasirudin, S.Sos	III/b	Anggota
16.	Ari Fauzan Agya,S.Kom	III/a	Anggota
17.	Samsul Hidayat,S.Kom.I	III/a	Anggota
18.	H. Zamhariri, M.Sos.I	IV/b	Kord. Alumni dan Perlengkapan
19.	Bambang Budi Wiranto, M.Ag, P.hD	III/d	Anggota
20.	H. Iqbal Madri Fahda,S.Ag,MM	III/d	Anggota
21.	Zubaidi BDH,	III/d	Anggota
22.	Rouf Tamim,M.Pd	III/b	Anggota
23.	Abdul Rahman, S.Fil.I	III/d	Anggota
24.	Adenal	III/c	Anggota
25.	Eni Amaliah,S.Ag,SS,M.Ag	IV/a	Kord. Konsumsi
26.	Dra. Masnely, M.HI	III/d	Anggota
27.	Siti Chairunnisa, S.Kom	III/d	Anggota
28.	Umi Aisyah,M.Pd	III/b	Anggota
29.	Ida	-	OB
30.	Fitri	-	OB

Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi

unor

Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Sigre NIP 196104091990031002



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR : 10+0L TAHUN 2019

TENTANG PANITIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR PMA TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang	: a	. Bahwa Untuk Kelancara Tugas Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur
		PMA pada Jurusan MD dan PMI, Maka Dipandang Perlu Menunjuk
		Panitia;
		Debug Marsha Vara Nara Tala Dala a sa sa

b. Bahwa Mereka Yang Namanya Tercantum Dalam Lampiran Surat Keputusan Ini Dipandang Mampu Untuk Melaksanakan Tugas Dimaksud.

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Keputusan Menteri Agama Ri Nomor 31 Tahun 2017 Tanggal 26 September 2017 Tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung.
 - Keputusan Menteri Agama Ri Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung;

Memperhatikan

Surat Pemberitahuan Wakil Rektor I Tanggal 02 Juli 2019 Tentang Diperkenankanya Membuka Jalur Penelusuran Minat Akademik (PMA) Prodi PMI Dan MD Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN RAPAT DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TANGGAL 03 JULI 2019 TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR PMA PADA PRODI MANAJEMEN DAKWAH (MD), DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM (PMI).

Kesatu : Menunjuk Dan Menetapkan Nama-Nama Tersebut Dalam Lampiran Surat Keputusan Ini Sebagai Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur PMA Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Kedua

Tugas Panitia adalah:

:

1. Menerima Pendaftara Mahasiswa Baru Jalur PMA Di Fakultas

2. Menyeleksi Persyaratan Calon Mahasiswa Baru Jalur PMA

3. Menguji /Tes Caon Mahasiswa Baru Jalur PMA Tersebut

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar lampung Pada tanggal 02 Juli 2019

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN ERIAN AG AMPUNG, of. Dr. H. KHOMSAHRIAL ROMLI, M.SI UBLIK IND

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ddakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Nomor IQ-q Tahun 2019 Tentang Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur PMA Pada Prodi PMI Dan MD ÷

11

13

1.1

14

No	NAMA	JABATAN	KETERANGAN	
1.	Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si	PenanggungJawab	PLT Dekan	
2.	Drs. H. Rosidi, MA.	Ketua	PLT Wakil Dekan II	
3.	Dr. Jasmadi, M.Ag.	Anggota	PLT Wakil Dekan I	
4.	Dr. Abdul Syukur, M.Ag	Anggota	PLT Wakil Dekan III	
5.	Yulisa Iriani,S.I.Kom	Wakil Ketua	Kabag. TU.	
6.	Hj. Suslina Sanjaya, M. Ag	Seksi Pendaftaran	Kajur MD	
7.	M. Husaini, MT	Seksi Pendaftaran	Sekjur MD	
8.)	Dr. M. Mawardi J, M.Si.	Seksi Pendaftaran	Sekjur PMI	
9.	H. Zamhariri,M.Sos.I.	Seksi Pendaftaran	KajurPMI	
10.	Rouf Tamimi, M.Pd. I	Anggota	DosenTetap Non PNS	
11.	Drs.Ahmad Syukriy,MM	Anggota	KasubbagAdmik, Kmhs& Alumni	
12.	Iqbal Madri Fahda,MM	Anggota	Kasubbag Umum dan Keuangan	
13.	Abdul Rahman, S.Fil.I.	Anggota	Pengadm. Subbag. Admik, Kmhs dar Alumni	
14.	Zubaidi BDH, S.Kom.I	Anggota	Pengadm.Subbag. Umum dan Keuangan	
15.	Ari Fauzan Agya,S.Kom,	Anggota	ta Pengadm. Subbag. Admik, Kmhs da Alumni	
16.	Suharyani, S.I.Kom.	Anggota	Bendahara PUMK	
17.	Samsul Hidayat	Anggota Pengadm.Subbag. Umum Keuangan		
18.	Dra.Hj. Masnely, M.H.I.	Anggota	Pengadm. Subbag. Admik, Kmhs dan Alumni	



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR : 11.B TAHUN 2019

TENTANG PANITIA PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK) FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang

- a Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pengenalan Budaya Akadomik dan Kemahasiswaan Tahun 2019, pertu dibentuk Panitia PBAK Fakultas Dakwat dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
- Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas kepenitiaan dimaksud

Mengingat

- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Langgai 25 September 2017 tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dari Tata Kena UIN Raden Intan Lampung
- 5 SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor Dj 1/255/2007 tentang Tata Tertib Manasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam
- 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tanggal 02 April 101 tentang Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- 7 Keputusan Direktur Pendidikan Kementrian Agama Republik Indonesia Nomor 496, 1 and 2016 tentang Pedomari Umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahansonan Luit Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Memperhatikan

- Keputusan Rektor UIN Raden Intan Lampung Nomor 635 a Tahun 2011 Initian, Pedoman Akademik UIN Raden Intan Lampung
- Keputusan Rektor UIN Raden Intan Lampung Nomor 221 Tahun 2019, tentang kalender Akademir (Ails Raden Intan Lampung Tarun 2018 2016)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKA ULIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PANITIA PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK) FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKA" UN RADEN INTAN LAMPUNG

· • •

Kesatu

Kedua

Menunjuk dan menetapkan nama-nama tersebut dalam lampiran surat keputusan in sebagai panitia pelaksana, narasumber dan moderator

Tugas dan Fungsi Panitia Pelaksana

- a Secara bersama-sama mengkoordinir mahasiswa baru untuk mengikuli rarigkalari kegialan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) sesuai dengac jadwal
- b. Menyiapkan dan melaporkan kesiapan peserta Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) kepada moderator untuk mengikuti materi " kegiatan
- c. Bertanggungjawab bersama peserta pada kelompoknya atas kelertiban, kebersihan ruangan dan lingkungan serta disiplin peserta peserta Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK)

Tugas dan Fungsi Moderator :

- a. Membuka, mengantarkan dari mengatur alokasi waktu penyajian materi kepada narasumber sesual jadwal,
- b. Menyampaikan ulasan singkat materi yang telah disajikan narasumber.
- c Mengatur atau memimpin jalannya tanya jawab terkait dengan materi yang telah disajikan narasumber.
- d. Mengatur atau memimpin jalannya tanya jawab terkait dengar materi yang telat disajikan narasumber.
- e. Menyimpulkan dan menutup penyajian materi pada sesi tersebut

Tugas dan Fungsi Narasumber :

- a. Bertanggungjawab atas penyajian atau penyampalan maten
- b. Materi yang disampaikan mengandung muatan isi tentang wawasan kebangsaan wawasan keislaman, wawasan akademik, dan pengenalan visi dan misi institusi dan pengenalan organisasi mahasiswa
- c Materi yang disampaikan tidak mengandung unsur SARA radikalisme komunisme dan terorisme

Masa kerja panilia selama salu minggu


Segala akibat pembiayaan penyelenggaraan peserta Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung tahun 2019 dibebankan pada Cuittar islam Ficcussion non-constant oppa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun Anggaran 2019

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian har terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

> Ditetapkan di Bandar Lampung Pada Tanggal: 09 Juli 2019

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI SENTER JAUN RADEN INTAN LAMPUNG mon

Dr. H. Khoinsahrial Romli, M.Si



Ketiga Keempat

Kelima

Lampiran 1

Nemor Tanggal . Tentang

11 B Tahun 2019

09 Juli 2019


Panitia Pengenalan Budaya Akademik Dan Kemanasiswaari (PBAK) Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Uin Raden Intan Lampung Tahuri 2019

Panitia Unsur Pimpinan, Dosen, Tenaga Kependidikan & Unsur Mahasiswa Pengenalan Budaya Akademik Dan Kemahasiswaan (PBAK) FDIK Tahun 2019

No.	Jabatan	Tugas
No Nama	Pit Dekan	Pengarah Narasumber
1 Prof. Dr. Khomsarial Romli, M.Si	Pit Wakil Dekan II	Anggota Pengarah
2 Dr H Rosidi, MA	Plt Wakil Dekan III	Penanggungjawab
3 Dr Abdul Syukur, M Ag		Ketua
4 Dr Jasmadi, M.Ag	Pit Wakil Dekan I	Wahit Ketua
5 Mubasit, S Ag, MM	PII Sekjur BKI	Setretans
6 H Yulisah SI Kom	Kabag TU	Wakil Sekretaris
7 Drs A Syukry, MM	Kasubag Akademik	
8 Suharyani, STKom	Bendahara	Juru Baya Kordinator Seksi Sekretarial
9 H M Iqbal Madri Fahda, MM	Kasubag Keuangan	
10 Abdurrahman, S.Fil	Staff	Anggola
11 Syamsul Hidayat, S Kom I	Stafi	Anggola
12 An Fauzan Agya, S Kom	Staff	An <u>3301a</u>
13 Septi Anggraini, M.Pd	Staff	Anggota
14 Bagas Seliawan	Mahasiswa PMI	Anggota
15 Wulan Nur Hikmah	Mahasiswa KPI	Anggola
16 Farin Aulia Zulistiani	Mahasiswa MD	Anggola
17 Annisa Salsabila	Mahasiswa EKI	Anggota
18 Dra H Masnely, SH, MHI	Staff	Kordinator Seksi Konsumsi & Keser atan
19 Eni Amaliah, S Ag. SS, M Ag	Dosen	Anggota
20 Nasiruddin S Sos	Staft	Anggota
21 Fitn	OB	Anggota
22 Ida	OB	Anggota
23 Slamet Harianto	Mahasiswa KPI	Anogola
.24 M Igbal Farochi	Manasiswa PMI	Ancgota
25 Desma Nurlaila	Manasiswa MD	Anggota
26 Ryan Kusword	Manasiswa B*	4023013
27 Cahya Ningral	Mahasiswa BKI	Ariggota Koroinator Seksi Anara, Minai & Bakar
28 Dr M Mawardi J. M.Si	Statt	
29 Umi Aisyah, M.Pd I	Staff	Anggota (BKI)
30 Yayat Ruhiyat, S.Ag	Stall	Anggota
31 Zulkarnain, M.Kom I	Staff	Anggota
32 Um: Rojiati, M Kom I	Statt	Anggota (KPI)
33 Figh Satna S Kom M T I	Staf	Anogota (PM)
34 Nadya Amaha Nasoetiox STKom MS	Stall	Angguta (Bh
35 Albet Apriansyah	14 48.5444	
36 Dwi Latatul Hasanah	Mahasiswa KPI	Anggula
37 Veny Agustina	Mahasiswa PM	Anggota
38 tim Saila	Mahasiswa MD	Anggota
39 Sapriansyah	Mahasiswa BK	Anggola Anggola Anggola Sets Persecution retricted & Peterskip a
40 Zubaidi S Sos I	Staff	AVXINA
41 Nanda	OB .	A 1000la A 1020la
42 A 1.34	05	4 ugena
1_43 Syartui	, OB OB	4. 1997/14.4
Ija	1 OB	Anggota
45 Rahmat	Mar asiswa KP	A spare
46 Ahmad Fikri Baihagi	Mahasiswa K.P.	A iggota
47 Fakhri Ardiansyah	Manasiswa PMi	Ariggota
48 Feni Adelia 49 Del Febriansvah	Mat asiswa MD	A 1933'A
50 Yuni Owi Irtiana	Mahasiswa BKI	Anggota
Control and a state		

No	Nama	Jabatan	Tugas
51	Devid Saputra: M.M.	Staff	Kryndinator Publikasi dan Dokumenilas
52	Raut Tamm M Pd	Statt	. Anggota
53	Hj Khairunnissa S Kom	Staff	Acegora
54	Nothyanti MA	Statt	Anggota
65	Tite. Cabyati	Mahasiswa KPI	Arggota
- 56	Sept Amalia	Manasiswa i-Mi	Arigota
1.5	Le tra Anaper	Mahasiswa MD	Anggota
1.8	Winduate	Mahasiswa BK1	1-11ggr.d.a
59	Sholiy Meyladita	Mahasiswa KPI	Anggota

Bandar Lampung. 09 Juli 2019 ERIAN Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi muge, Or H. Khomsahrial Romli, M.Si. BLIKI





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR : 12 TAHUN 2019 TENTANG BANITIA PELAKSANA KECIATAN YUDISIUM MAHASISWA PERIODE I

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN YUDISIUM MAHASISWA PERIODE II FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang

- : a bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Yudisium Periode II Mahasiwa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, maka dipandang perlu menunjuk Panitia Pelaksana Kegiatan Yudisium Periode I tahun 2019.
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung.
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 22 tahun 2017 tentang Ortaker UIN Raden Intan Lampung.
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor 635.a Tahun 2017 tentang Pedoman Akademik

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN YUDISIUM MAHASISWA PERIODE I FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2019

Pertama

 Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Yudisium Periode II Mahasiswa Fakultas Dakwah dan limu Komunikasi UIN Raden Intan Tahun 2019.
 Panitia pelaksana bertugas sebagai berikut :

Kedua

- Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan Yudisium Mahasiswa;
- 2. Melaksanakan tugas Administrasi Kegiatan Yudisium Mahasiswa
- 2. Meyiapkan seluruh perlengkapan Kegiatan Yudisium Mahasiswa;
- 3. Melaporkan hasil dan mempertanggung jawabkan kepada Dekan.

Ketiga.

: Kegiatan Yudisium Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dilaksanakan pada Hari Kamis Tanggal 25 Juli Tahun 2019. 14

10

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal , 19 Juli 2019 Dekan, Dekan, Streff, Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si UBLIK INOOMP 196104091990031002

Lampiran I SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG : 12 Tahun 2019

1.5

1.11

13

1.00

1.14

Nomor

: 19 Juli 2019

Tentang

: Panitia Pelaksanaan Kegiatan Yudisium Mahasiswa Periode II Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019.

.

No.	Nama	Gol.	Jabatan Dim Tim
l	Prof. Dr.H. Khomsahrial Romli, M.Si	IV/e	Penasehat
2.	Dr. Abdul Syukur, M.Ag	IV/c	Angota
3.	Dr. H. Rosidi, MA	IV/c	Angota
ł.	Dr. Jasmadi, M.Ag	IV/b	Penanggungjawab
5.	Hj. Suslina Sanjaya, M.Ag	IV/a	Ketua
5.	Hj. Yulisa Iriani, S.I.Kom	III/d	Wakil Ketua
Ι,	Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I	IV/a	Sekretaris
ł. –	Suharyani, S.I.Kom	III/d	Bendahara
0.)	Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I	IV/a	Kord. Sekretariat dan Acara
0.	Dr.Mawardi J M.Si	IV/a	Anggota
1.	Drs.Akhmad Syukriy,MM	IV/a	Anggota
2.	Mubasit, MM	III/d	Anggota
3.	Devid Saputra,MM	III/b	Anggota
4.	M. Husaini, MT	III/c	Anggota
5.	Nasirudin, S.Sos	III/b	Anggota
6.	Ari Fauzan Agya,S.Kom	III/a	Anggota
7.	Samsul Hidayat,S.Kom.I	III/a	Anggota
8.	H. Zamhariri, M.Sos.I	IV/b	Kord. Alumni dan Perlengkapan
).	Bambang Budi Wiranto, M.Ag,P.hD	III/d	Anggota
),	Fiqih Satria, M.TI	III/b	Anggota
	H. Iqbal Madri Fahda,S.Ag,MM	III/d	Anggota
	Zubaidi BDH,	III/d	Anggota
3.	Rouf Tamim, M.Pd	III/b	Anggota
4.	Abdul Rahman, S.Fil.I	III/d	Anggota
5.	Adenal	III/c	Anggota
6.	Eni Amaliah,S.Ag,SS,M.Ag	IV/a	Kord. Konsumsi
12	Dra. Masnely, M.HI	III/d	Anggota
	Umi Aisyah, M.Pd	III/b	Anggota
	Noviyanti,MA	III/b	Anggota
).	Umi Rojiati,M.Kom.I	III/b	Anggota
1,	Nadiya Amalia, M.Si	III/b	Anggota
2.	Ida	-	OB
3.	Fitri		OB

Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi

mar

Or. H. Khomsahrial Romli, M.Si BLIKIS HP 196104091990031002

Tanggal

Rin: Retiavat.



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR: 418 TAHUN 2019

TENTANG

KEGIATAN KULIAH UMUM (STADIUM GENERAL) FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang	 Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Umum (Stadium General) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019, perlu dibentuk panitia pelaksana, narasumber dan moderator; 		
	 Bahwa mereka yang namamya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud. 		
Mengingat	1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;		
	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 		
	 Surat Edaran Kemendikbud Nomor 1259/E.E3/DT/2013 Tentang Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan; 		
	 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; 		
	 Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden intan Lampung Nomor 635.a Tahun 2017 tentang Pedoman Akademik; 		
	 Keputusan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 		
	 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019. 		
Memperhatikan	Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 20 Nomor : 025.04.2.424260/2018 tanggal 7 Desember 2018. MEMUTUSKAN		
Menetapkan	: SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG KEGIATAN KULIAH UMUM (STADIUM GENERAL) FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2019.		
Pertama	Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai panitia pelaksana, narasumber dan moderator Kegiatan Kuliah Umum (Stadium General) Fakuttas Dakwah dan limu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019.		
Kedua	 Panitia pelaksana bertugas sebagai beriku. Melaksanakan tugas administratif Kegiatan Kuliah Umum (Stadium General) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi; 		
	 Melaksanakan dan mengevaluasi Kegiatan Kuliah Umum (Stadium General) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi; 		
	3. Melaporkan hasil dan mempertanggungjawabkan Kegiatan kepada Rektor.		

Ketiga. : Kegiatan Kuliah Umum (Stadium General) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019 dilaksanakan pada bulan Oktober 2019;

 Segala biaya sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019.

Kelima

Keempat

 Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dillaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Keenam

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 13 Agustus 2019 REKTOR

-2-

LAMPIRAN

NOMOR TANGGAL TENTANG

-1

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 418 Tahun 2019 13 Agustus 2019 PANITIA KEGIATAN KULIAH UMUM (STADIUM GENERAL) FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2019.

No.	Nama	GOL	Jabatan Dalam Tim	Ket.
1.	Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si.	IV/e	Pengarah	Dekan FDIK
2.	Dr. H. Rosidi, M.A.	IV/c	Anggota	Wakil Dekan II
3.	Dr. Abdul Syukur, M.Ag.	IV/b	Anggota	Wakil Dekan III
4)	Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I.	IV/b	Penanggungjawab	Wakil Dekan I
5.	Dr. M. Mawardi J., M.Si.	IV/a	Ketua	Kajur PMI
6.	H. Zamhariri, M.Sos.I	III/d	Wakil Ketua	Sekjur PMI
7.	Fiqih Satria, S.Kom., M.T.I	III/b	Sekretaris	Dosen FDIK
8.	Hj. Yulisa Iriani, S.I.Kom.	III/d	Koord. Keuangan	Kabag TU FDIK
9.	Hj. Suharyani, S.I.Kom.	III/d	Anggota	8PP FDIK
10.	M. Apun Syaripudin, M.Sos.I.	lill/d	Koord. Sekretariat	Kajur KPI
11.	Drs. Akhmad Syukriy	IV/a	Anggota	Kasubbag Akdmk Kmhs
12.	Abdul Rahman, S.Fil.I.	III/d	Anggota	Staf Subbag Akdmk, Kmhs
13.	Faizal, M.Ag.	IV/c	Koord, Acara	Dosen
14.	Hj. Suslina, M.Ag.	IV/c	Anggota	Kajur MD
15.	Mubasit, MM.	lll/d	Koor. Akomodasi, Transp. & Perlengk.	Sekjur BKI
16.	H. Iqbal Madri Fahda, MM.	IV/a	Anggota	Kasub Umum, Kepeg & Keu
17.	Zubaidi, S.Sos.I.	111/d	Anggota	Staf Subbag Umum
18.	Yunidar Cut Mutia, M.Sos.I.	IV/a	Koor. Konsumsi	Sekjur KPI
19.	Dra. Hj. Masnely, M.H.I	III/d	Anggota	Staf Subbag Akdmk, Kmhs
20.	Hj. Siti Chairunnisa, S.Kom.	III/c	Anggota	Staf Subbag Umum



Prof Dr. H. Khomsahriai Romli Msi



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR : 20 TAHUN 2019 TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN YUDISIUM MAHASISWA PERIODE III

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN' RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang

- a bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Yudisium Periode III Mahasiwa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, maka dipandang perlu menunjuk Panitia Pelaksana Kegiatan Yudisium Periode III tahun 2019.
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung.
 - 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 22 tahun 2017 tentang Ortaker UIN Raden Intan Lampung.
 - 6. Surat Keputi san Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor 635.a Tahun 2017 tentang Pedoman Akademik

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN YUDISIUM MAHASISWA PERIODE III FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHJN 2019

Pertama

Kedua

Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Yudisium Periode III Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Tahun 2019.

- Panitia pelaksana bertugas sebagai berikut :
 - 1. Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan Yudisium Mahasiswa:
 - 2. Melaksanakan tugas Administrasi Kegiatan Yudisium Mahasiswa
 - 2. Meyiapkan seluruh perlengkapan Kegiatan Yudisium Mahasiswa;
 - 3 Melaporkan hasil dan mempertanggung jawabkan kepada Dekan.

Ketiga.

: Kegiatan Yudisium Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 28 Oktober Tahun 2019 bertempat di Hotel Amelia.

Keempat

: Surat Keputusah ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandar Lampung Ga paus Dekan, pada tanggal , 15 Oktober 2019 leccor Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si BLIK INT

Lampiran I SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG

DAN ILMU

: 20 Tahun 2019 Nomor

Tanggal : 15 Oktober 2019

Tentang

: Panitia Pelaksanaan Kegiatan Yudisium Mahasiswa Periode II Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019.

No.	Nama	Gol.	Jabatan Dlm Tim
1.	Prof. Dr.H. Khomsahrial Romli, M.Si	TV/e	Penasehat
2.	Dr. Abdul Syukur, M.Ag	IV/c	Angota
3.	Dr. H. Rosidi, MA	IV/c	Angota
4.	Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I	IV/a	Penanggungjawab
5.	Dr. Sri Ilham Nasution, S.Sos, M.Pd	IV/a	Ketua
6.	Hj. Yulisa Iriani, S.I.Kom	∏I/d	Wakil Ketua
7.	Mubasit, MM	III/d	Lekretaris
8.	Windarti,S.Kom	III/c	Bendahara
9.	Hj. Suslina Sanjaya, M.Ag	IV/a	Kord. Sekretariat dan Acara
(10)	Dr.Mawardi J M.Si	IV/a	Anggota
11.	Drs.Akhmad Syukriy,MM	IV/a	Anggota
12.	Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I	IV/a	Anggota
13.	Umi Aisyah,M.Pd	III/b	Anggota
14.	M. Husaini, MT	III/c	Anggota
15.	Nasirudin, S.Sos	Ш/Ъ	Anggota
16.	Ari Fauzan Agya,S.Kom	III/a	Anggota
17.	Samsul Hidayat,S.Kom.I	III/a	Anggota
18.	M.Apun Syaripudin,S.Ag, M.Si	IV/b	Kord. Alumni dan Perlengkapan
19.	H. Zamhariri, M.Sos.I	IV/b	Anggota
20.	H. Iqbal Madri Fahda,S.Ag,MM	III/d	Anggota
21.	Zubaidi BDH.	III/d	Anggota
22.	Rouf Tamim,M.Pd	III/b	Anggota
23.	Meitha Pranita Sari,S.Kom	III/c	Anggota
24.	Abdul Rahman, S.Fil.I	III/d	Anggota
25.	Dra. Masnely, M.HI	III/d	Kord. Konsumsi
26.	Siti Khairunnisa,S.Kom	III/c	Anggota
27.	Herdalena, S.Hi	III/d	Anggota
28.	Siti Wurian, M.Kom.I	III/b	Anggota
29.	Ida	-	OB
30.	Fitri		OB

Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi termon

Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR: 21 TAHUN 2020

TENTANG

PANITIA PELAKSANA ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AWARDS (EMA) TAHUN 2020 FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

```
Menimbang
```

- : 1. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan *Environmental Managemet Awards* (EMA) Tahun 2020 di lingkungan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, perlu dibentuk Panitia Pelaksana kegiatan dimaksud;
 - 2. bahwa mereka yang namamya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor 593.a Tahun 2019 tentang Pedoman Akademik;
- Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung No 227 Tahun 2019 tanggal 13 Juni 2019 tentang Kalender Akademik Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung TA 2019/2020
- Keputusan Menteri Agama Nomor 22 tahun 2017 Tentang Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung;
- 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
- Memperhatikan : Rapat Pimpinan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung hari Jumat tanggal 18 September 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PANITIA PELAKSANA ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AWARDS (EMA) TAHUN 2020 FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.

MI VI

Pertama	:	Membentuk Kepanitiaan Pelaksanaan Kegiatan <i>Environmental Managemet Awards</i> (EMA) Tahun 2020 di lingkungan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
Kedua	:	Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan <i>Environmental Managemet Awards</i> (EMA) Tahun 2020 di lingkungan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
Ketiga.	:	Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dillaksanakan dengan penuh tanggungjawab:
Keempat	:	Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 21 September 2020 DEKAN, DEKAN, KHOMSAHRIAL ROMLI

-2-

-

1

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG : 17 Tahun 2020

TANGGAL TENTANG

21 September 2020 :

PANITIA PELAKSANA ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AWARDS (EMA) TAHUN 2020 FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.

	RADEN INTAN LAMPUNG.			EROTAS ISLAM NEGER
No	Nama		1	
I.	Lingkat Fakultas	Gol	Jabatan	Keterangan
	1. Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.S.	1.0.0		<u> </u>
	L. DI. H. ROSIDI, MA	IV/e	Penanggungjawab	Dekan
	3. Dr. Hj. Rini Setiawati M Sos I	IV/c	Ketua	Wadek II
	4. Dr. Abdul Syukur, M.Ag.	IV/b	Wakil Ketua	Wadek I
	5. H. Iqbal Madri Fahda, MM.	IV/c	Wakil Ketua	Wadek III
	6. Dra. Nabilah	IV/a	Sekretaris	Plt. Kabag TU
	7. Syamsul Hidhayat, S.Sos.I	lll/d	Anggota	Kasubbag Akdmk
11.		-	Anggota	Tenaga Kontrak Umum
".	Jurusan KPI			
	1. M. Apun Syaripuddin, M.Si.	III/d	Penanggungjawab	Kajur KPI
	2. Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I	IV/a	Ketua	Sekjur KPI
	3. Nadya Amalia Nasoetion, M.Si.	III/b	Anggota	Dosen
	4. Ade Nur Istiani, M.Kom.I	III/b	Anggota	Dosen
	5. Siti Wuriyan, M.Kom.I		Anggota	Tenaga Kontrak Jur.
111.	Jurusan PMI			
	1. Dr. M. Mawardi J., M.Si.	IV/b	Penanggungjawab	Keine D1/I
ス	2. H. Zamhariri, M.Sos.I	III/d	Ketua	Kajur PMI
	3. Dr. H. Jasmadi, M.Ag	IV/b	Anggota	Sekjur PMI Dosen
	4. Figih Satria, M.T.I	III/b	Anggota	Dosen
	5. Zulkamain, M.Kom.I	IV/a	Anggota	JFU
IV.	Jurusan MD		7 liggota	JFU
N .	1. Dr. Hj. Suslina, M.Ag.	11.10		
	2. M. Husaini, M.T	IV/b	Penanggungjawab	Kajur MD
	3. Hj. Rodiyah, M.M	III/d	Ketua	Sekjur MD
	4. Devid Saputra, M.M	IV/c	Anggota	Dosen
	5. Rouf Tamim, M.Pd.	III/b	Anggota	Dosen
		-	Anggota	Tenaga Kontrak Jur.
V.	Jurusan BKI			
	1. Mubasit, MM.	III/d	Penanggungjawab	Kajur BKI
	2. Umi Aisyah, M.Pd.	III/b	Ketua	Sekjur BKI
	Umi Rojiati, M.Kom.I	III/b	Anggota	Dosen
	4. Noffiyanti, M.A	III/b	Anggota	Dosen
	5. Berlian Rahmawati, M.T.I	III/b	Anggota	Dosen
VI.	Tenaga Kebersihan/OB			
	1. Nenda Riyanto	-	Penanggungjawab	OB
l t	2. Tijar Afandi	-	Ketua	OB
l f	3. Ida Fatmawati	-	Anggota	OB
F	4. Fitri Yani	-	Anggota	OB
	5. Bambang Waluyo	-	Anggota	OB
	6. Andri	-	Anggota	OB
	7. Hendrik		Anggota	OB

DEKAN KHOMSAHRIAL ROMLIN K MDO



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR: 22 TAHUN 2020

TENTANG

PANITIA KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang

- Bahwa dalam rangka peningkatan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan keterampilan bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung perlu diadakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL);
 - Bahwa untuk kelancaran kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2020, maka perlu dibentuk panitia kegiatan;
 - c. Bahwa untuk maksud di atas pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk menetapkannya dalam Surat Keputusan

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
- Keputusan Menteri Agama RI No. 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
- Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kalender Akademik 2020/2021.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tanggal 9 November 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG. Pertama

2

Menetapkan Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini.

Kedua

: Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Bandar Lampung Pada tanggal : 11 November 2020

Dekan, mar

Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si. NIP. 196104091990031002

LAMPIRAN I

: SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR TANGGAL TENTANG

: 22 TAHUN 2020

TANGGAL : 11 NOVEMBER 2020

TENTANG : PANITIA KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2020.

No	Nama	Gol	Jabatan	Ket.
1.	Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si.	IV/e	Penanggungjawab	Dekan
2.	Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I.	IV/b	Ketua	Wadek I
3.	Fiqih Satria, M.T.I	III/b	Sekretaris	Dosen
4.	H. Iqbal Madri Fahda, M.M	IV/a	Anggota	Plt. Kabag TU
5.	Dra. Nabilah	III/d	Anggota	Kasubbag Akadm.,Kmhs & Alumni
6.	Apun Syaripudin, M.Si.	lii/d	Anggota	Kajur KPI
7.)	Dr. H. Mawardi J., M.Sos.I.	IV/a	Anggota	Kajur PMI
8.	Dr. Hj. Suslina, M.Ag.	IV/b	Anggota	Kajur MD
9.	Dr. Mubasit, M.M.	III/d	Anggota	Kajur BKI
10.	Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I.	IV/a	Anggota	Sekjur KPI
11.	H.Zamhariri, M.Sos.I.	III/d	Anggota	Sekjur PMI
12.	M.Husaini, M.T.	III/d	Anggota	Sekjur MD
13.	Umi Aisyah, M.Pd.I	III/b	Anggota	Sekjur BKI
14.	Rouf Tamim, M.Pd.		Anggota	Dosen Kontrak
15.	Siti Wuriyan, M.Kom.I.		Anggota	Dosen Kontrak

AN AC Dekan mapy

Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si. NIP. 196104091990031002



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR 324 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENGISIAN DATA MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang	 1 Bahwa sebagai Institusi Pendidikan Tinggi Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung harus melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi bidang Pendidikan dan Pengajaran; 2 Bahwa bagian dari Tridharma Pendidikan Tinggi adalah ikut serta aktif dalam Pendidikan Anti Korupsi dan karena itu dipandang perlu untuk menyusun Tim Pengisian Data Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di UIN Raden Intan Lampung.
Mengingat	 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Alih Status UIN Raden Intan Lampung; Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung; Keputusan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
	MEMUTUSKAN
Menetapkan	: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TETANG TIM PENGISIAN DATA MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Pertama	 Menetapkan nama-nama berikut ini sebagai Tim Pengisian Data Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2020 dengan tugas-tugas sebagaimana terlampir.
Kedua	: Biaya Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dibebankan kepada anggaran UIN Raden Intan Lampung sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau dan diperbaiki kembali jika terdapat kekeliruan didalamnya.





Lampiran :

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR TAHUN 2020 TENTANG TIM PENGISIAN DATA MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG


NO	BIDANG	NAMA	JABATAN	TUGAS
I	Ketua Penanggung Jawab	Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag	Rektor	Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan
	Anggota	Dr. Hj. Asriani, SH, MH	Warek II	Membantu tugas ketua dalam kegiatan
	Anggota	Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag, Ph.D	Warek III	Membantu tugas ketua dalam kegiatan
	Anggota	Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd	Dekan FTK	Membantu tugas ketua dalam kegiatan
	Anggota	Dr. H. Khairuddin Tahmid, MH	Dekan FS	Membantu tugas ketua dalam kegiatan
	Anggota	Dr. H. Afif Anshori, MA	Dekan FUSA	Membantu tugas ketua dalam kegiatan
	Anggota	Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si	Dekan FDIK	Membantu tugas ketua dalam kegiatan
	Anggota	Dr. Ruslan A. Ghofur, M.Ag	Dekan FEBI	Membantu tugas ketua dalam kegiatan
	Anggota	Dr. H. Mahmudin Bunyamin, Lc, MA	Dekan FA	Membantu tugas ketua dalam kegiatan
п	Koordinator Umum	Dr. Alamsyah, S.Ag, M.Ag	Warek I	Mengkoordinir kegiatan pengumpulan data dari masing- masing fakultas untuk kemudian dilaporkan ke Diktis dan KPK selambatnya tanggal 30 November 2020.
	Anggota	Drs. Jumari Iswadi, MM	Karo AAKK	Membantu tugas Koordinator Umum dalam tim
	Anggota	Dr. H. Abdurrahman, M.Ag	Karo AUPK	Membantu tugas Koordinator Umum dalam tim
ш	Sekretaris	Dra. Hj. Farida Harun	Kabag Aakademik dan Kemahasiswaan	Mengumpulkan dan mengolah data dari setiap fakultas untuk disampaikan kepada Koordinator Umum.
-	Anggota	Wahono, S.IP	Kasub Akademik	Membantu Sekretaris dalam tim
	Anggota	Mahmud	Staf Akademik	Membantu Sekretaris dalam tim
IV	Koordinator FTK	Dr. H. Subandi, M.Pd	Wadek I	Bertanggung jawab mengkoordinir pengumpulan data yang valid dari setiap prodi untuk diteruskan kepada koordinator umum paling lambat hari Jum'at, 27 November 2020, sesuai dengan jam kerja
	Anggota	Drs.Sa'idy,M.Ag	Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam	Bertanggungjawab mengumpulkan data tentang mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi (PAK) atau mata kuliah yang memuat materi tentang

				mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi (PAK) atau mata kuliah yang memuat materi tentang Pendidikan Anti Korupsi (PAK), untuk diteruskan kepada Koordinator Fakultas.
	Anggota	Dr. Kiki M. Hakiki	Ketua Jurusan Studi Agama- agama	Sama dengan di atas
	Anggota	Drs. A. Bastari, M.A	Ketua Jurusan Ilmu Al-qurán dan Tafsir	Sama dengan di atas
	Anggota	Dr. Tin Amalia	Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam	Sama dengan di atas
	Anggota	Dr. Siti Badi'ah	Ketua Jurusan Sosiologi Agama	Sama dengan di atas
	Anggota	Abdul Qohar, MSi	Ketua Jurusan Psikologi Islam	Sama dengan di atas
	Anggota	Agung M. Iqbal, M.Ag	Sekretaris Jurusan Tasawuf Psikoterapi	Sama dengan di atas
VII	Koordinator FDIK	Dr.Hj.Rini Setiawati,S.Ag, M.Sos.I	Wadek I	Bertanggung jawab mengkoordinir pengumpulan data yang valid dari setiap prodi untuk diteruskan kepada koordinator umum paling lambat hari Jum'at, 27 November 2020, sesuai dengan jam kerja
	Anggota	Apun Syarifudi, M.Si	Ketua Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam	Bertanggungjawab mengumpulkan data tentang mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi (PAK) atau mata kuliah yang memuat materi tentang Pendidikan Anti Korupsi (PAK), untuk diteruskan kepada Koordinator Fakultas.
	Angrota	Dr.H.J.Mawardi, M.Si	Ketua Jursan Pengembangan Masyarakat Islam	Sama dengan di atas
/	Anggota	Dr.Hj.Suslina,M.Ag	Ketua Jurusan Manajemen Dakwah	Sama dengan di atas
	Anggota	Mubasit, S.Ag,MM	Sekretaris Jurusan Bimbingan Konseling Islam	Sama dengan di atas
VIII	Koordinator FEBI	Dr.Hj. Heni Noviarita,SE,M.Si	Wadek I	Bertanggung jawab mengkoordinir pengumpulan data yang valid dari setiap prodi untuk diteruskan kepada koordinator umum paling lamba hari Jum'at, 27 November 2020, sesuai dengan jam kerja
	Anggota	Madnasir,SE.M.Si	Ketua Jurusan	Bertanggungjawab

			Ekonomi Syariah	mengumpulkan data tentang mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi (PAK) atau mata kuliah yang memuat materi tentang Pendidikan Anti Korupsi (PAK), untuk diteruskan kepada Koordinator Fakultas.
	Anggota	Dr.Erike Anggraini,SE.M.Esy	Ketua Jurusan Perbankan Syariah	Sama dengan di atas
	Anggota	Any Eliza,SE,M.Ak	Ketua Jurusan Akuntansi Syariah	Sama dengan di atas
	Anggota	Ahmad Zuliyansyah,S.Si,MM	Ketua Jurusan Manajemen Bisnis Islam	Sama dengan di atas
IX	Koordinator FA	Dr.H.Nadirsah Hawari	Wadek I	Bertanggung jawab mengkoordinir pengumpulan data yang valid dari setiap prodi untuk diteruskan kepada koordinator umum paling lambat hari Jum'at, 27 November 2020, sesuai dengan jam kerja
	Anggota	Dra.Siti Maskuroh,M.Sos.I	Ketua Jurusan Sejarah Peradaban Islam	Bertanggungjawab mengumpulkan data tentang mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi (PAK) atau mata kuliah yang memuat materi tentang Pendidikan Anti Korupsi (PAK), untuk diteruskan kepada Koordinator Fakultas.
	Anggota	Eni Amaliah,S.Ag,SS,M.Ag	Ketua Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam	Sama dengan di atas



: Bandar Lampung : 24 November 2020





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR : 15 TAHUN 2021 TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN YUDISIUM PERIODE I MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang

- a bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Yudisium Mahasiwa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, maka dipandang perlu menunjuk Panitia Pelaksana Kegiatan Yudisium Periode I tahun 2021.
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung.
 - 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 22 tahun 2017 tentang Ortaker UIN Raden Intan Lampung.
 - 6. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor 593.a Tahun 2019 tentang Pedoman Akademik

MEMUTUSKAN

Menetapkan SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN YUDISIUM PERIODE I MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2021

Pertama

Kedua

: Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Yudisium Periode I Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Tahun 2021.

- : Panitia pelaksana bertugas sebagai berikut :
 - 1. Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan Yudisium Mahasiswa;
 - 2. Melaksanakan tugas Administrasi Kegiatan Yudisium Mahasiswa
 - 2. Meyiapkan seluruh perlengkapan Kegiatan Yudisium Mahasiswa;
 - 3. Melaporkan hasil dan mempertanggung jawabkan kepada Dekan.

Dipindai dengan CamScanner

Ketiga. : Kegiatan Yudisium Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dilaksanakan pada Hari selasa Tanggal 18 Mei Tahun 2021.

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal, 20 April 2021 Dekan ile Prot. Dr. H. Khomsahrial Romli, M. Sig

Lampirar I SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG DAN ILMU Nomor 15 Tahun 2021 :

Tanggal

20 April 2021 ; :

Tentang

Panitia Pelaksanaan Kegiatan Yudisium Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Tahun 2021.

No.			mpung Tanun 2021.
1.	N a m a	Gol.	Jabatan DIm Tim
2.	Prof.Dr.H.Khomsahrial Romli,M.Si	IV/e	Penasehat
3.	Dr. H. Rosidi, MA	IV/c	Angota
4.	Dr. Abdul Syukur, M.Ag	IV/c	Angota
5.	Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I	IV/c	Penanggungjawab
6.	Dr. Mubasit, MM	III/d	Ketua
7.	H. Iqbal Madri Fahda,S.Ag,MM	IV/a	Wakil Ketua
8.	Dra. Nabilah	III/d	Sekretaris
9.	Windarti, S. Kom	III/c	Bendahara
(0.)	Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I	IV/a	Kord. Sekretariat dan Acara
X 11	Dr.Mawardi J M.Si	IV/b	Anggota
12.	M.Apun Syaripudin,S.Ag, M.Si	IV/b	Anggota
	M. Husaini, MT	III/c	Anggota
13.	Nadiya Amalia,M.Si	III/b	Anggota
14.	Siti Wuriyan, M.Kom.I	III/b	Anggota
15.	Hasanul Misbah,M.Pd	III/b	Anggota
16.	Ari Fauzan Agya,S.Kom	-	Anggota
17.	Samsul Hidayat,S.Kom.I	-	Anggota
18.	Umi Aisyah,M.Pd	III/b	Kord. Alumni dan Perlengkapan
19.	H. Zamhariri, M.Sos.I	III/d	Anggota
20.	Zubaidi BDH,S.Sos.I	III/d	Anggota
21.	Abdul Rahman, S.Fil.I	111/d	Anggota
22.	Meitha Pravita Sari, S.Kom	III/c	Angyota
2.3.	Rouf Tamim,M.Pd	III/b	Anggota
24.	Risna Rogemalia,M.Pd	III/b	Anggota
25.	Dr.Hj. Suslina Sanjaya, M.Ag	IV/b	Kord. Konsumsi
26.	Dra. Hj.Masnely, M.HI	IV/a	Anggota
27.	Siti Chairunnisa,S.Kom	III/d	Anggota
28.	Herdalena, S.HI	III/d	Anggota
29.	Umi Rojiati,M.Kom.I	III/b	Anggota
30.	Ida	-	OB
31.	Fitri	-	OB

RIANAG Dekan ng Prof Dr.H Khomsahrial Romli, M.Si. SLIK II



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR: 24 TAHUN 2021

TENTANG

KEGIATAN YUDISIUM MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang

: 1. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Yudisium Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, perlu dibentuk panitia pelaksana kegiatan;

2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
- Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor 27.a Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Raden Intan Lampung Tanggal 13 September 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG KEGIATAN YUDISIUM FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2021.
- Pertama : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Yudisium Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2021.
- Kedua : Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Yudisium Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2021 dan kegiatan dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2021.

Ketiga.

: Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 14 September 2021

DEKAN,

A

num

Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si.

LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : 24 TAHUN 2021

:

:

TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2021

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN YUDISIUM FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2021.

No.	Nama	Gol	Jabatan	Ket.
1)	Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si	IV/e	Penasihat	Dekan
2.	Dr. H. Rosidi, M.A.	IV/c	Anggota	Wadek II
3.	Dr. Abdul Syukur, M.Ag.	IV/c	Anggota	Wadek III
4.	Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I	IV/b	Penanggungjawab	Wadek I
5.	M. Apun Saripudin, M.Sos.I.	III/d	Ketua	Kajur KPI
6.	H. Iqbal Madri Fahda, M.M.	IV/a	Wakil Ketua	Plt. Kabag TU
7.	Dra. Nabilah	III/d	Sekretaris	Kasubbag Akdmk
8.	Hernawati, S.Kom.	III/b	Bendahara	BPP
9.	Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I	IV/a	Koord. Sekretariat dan Acara	Sekjur KPI
10.)	Dr. M. Mawardi J. M.Si	IV/a	Anggota	Kajur PMI
11.	Dr. Mubasit, S.Ag, MM	III/d	Anggota	Kajur BKI
12.	M. Husaini, M.T.	III/d	Anggota	Sekjur MD
13.	Hasanul Misbah, M.Pd.	III/b	Anggota	CPNS
14.	Ade Nur Istiani, M.I.Kom.	III/b	Anggota	Dosen
15.	Syamsul Hidayat, S.I.Kom	-	Anggota	Staf Keu.
16.	Ferdiansyah	rich -Reg	Anggota	Staf Ju.rusan KPI
17.	Ari Fauzan, S.Kom.	natu <u>t</u> an	Anggota	Satf Akdm
18.	Umi Aisyah, M.Pd.I	III/b	Koord.Alumni & Perlengkap.	Sekjur BKI
19.	H. Zamhariri, M.Sos.I	III/d	Anggota	Sekjur PMI
20.	Zubaidi, S.Sos.I	III/d	Anggota	Staf Umum
21.	Abdul Rahman, S.Fil.I	III/d	Anggota	Staf Akdm
22.	Meitha Pravita Sari, S.Kom	III/c	Anggota	Staf Akdm
23.	Rouf Tamim, M.Pd.	-	Anggota	Dosen Non PNS
24.	Risna Rogamelia, M.Pd.	III/b	Anggota	CPNS
25.	Dr. Hj. Suslina, M.Ag.	IV/b	Koord. Konsumsi	Kajur MD
26.	Hj. Masnely, MH.	IV/a	Anggota	Staf Akdm
27.	Hj. Siti Chairunnisa, S.Kom.	III/d	Anggota	Staf Umum
28.	Herdalena, S.Hi.	III/d	Anggota	Staf Akdm
29.	Umi Rojiati, M.Kom.I.	III/b	Anggota	Peng. Perpust
30.	Ida Fatmawati		Anggota	OB
31.	Fitriyani	l	Anggota	OB

DEKAN ne

Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si. NIP: 196104091990031002



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : 446 TAHUN 2021

TENTANG

KEGIATAN KULIAH UMUM (STUDIUM GENERAL) FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang

- Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Umum (Studium General) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Tahun 2021, perlu dibentuk panitia pelaksana, narasumber dan moderator;
 - Bahwa mereka yang namamya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor 593.a Tahun 2019 tentang Pedoman Akademik;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
- Rencana Kerja Tahunan (RKT) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2021.
- Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 Nomor : 025.04.2.424260/2021 tanggal 12 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG KEGIATAN KULIAH UMUM (STUDIUM GENERAL) FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2021.
- Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai panitia pelaksana, narasumber dan moderator Kegiatan Kuliah Umum (Studium General) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2021.

- : Panitia pelaksana bertugas sebagai berikut :
 - 1. Melaksanakan tugas administratif Kegiatan Kuliah Umum (Studium General) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi;
 - 2. Melaksanakan dan mengevaluasi Kegiatan Kuliah Umum (Studium General) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi;
 - 3. Melaporkan hasil dan mempertanggungjawabkan Kegiatan kepada Rentor.
- : Kegiatan Kuliah Umum (Studium General) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2021;
- Segala biaya sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2021.
- Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dillaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
- Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

1

NOMOR

- TANGGAL
- SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
- L: 27 sept 2021
- TENTANG : PANITIA KEGIATAN KULIAH UMUM (STUDIUM GENERAL) FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2021.

No	in a lil a	Gol	Jabatan Dalam Tim	Ket
1.	Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si.	IV/e	Pengarah	Dekan
2.	Dr. H. Rosidi, M.A.	IV/c	Anggota	Wakil Dekan II
3.	Dr. Abdul Syukur, M.Ag.	IV/c	Anggota	Wakil Dekari II
4.	Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I.	IV/b	Penanggungjawab	Waki Dekar I
5.	Hj. Suslina, M.Ag.	IV/c	Ketua	Kaiur MD
6.	Dr. M. Mawardi J., M.Si.	IV/a	Wakil Ketua	Kajur MU
7.	Umi Aisyah, M.Pd.I.	III/b	Sekretaris	Sektur BKI
8.	Hernawati, S.Kom.	III/c	Koord. Keuangan	8pp
9.	M. Husaini, MT	III/d	Koord. Sekretariat	Sekiur MD
10.	H. Zamhariri, M.Sos. I	III/d	Anggota	Sekiur PMI
11.	Meta Pravita Sari, S.Kom	III/c	Anggota	Staf Subbag Akdmik, Kimitis
12.	Abdul Rahman, S.Fil.I.	III/d	Anggota	
13.	M. Apun Syaripudin, M.Sos.I.	III/d	Koord, Acara	Staf Subbag Akdmk, Kmins
14.	Syamsul Hidayat, S.I.Kom.	-	Anggota	Kajur KPI
15.	Zulkarnain, M.Kom.I	IV/a	Anggota	Staf Keuangan
16.	Yunidar Cut Mutia, M.Sos.I.	IV/a	Koor. Akomodasi, Transp. & Perlengk.	Staf Subbag Umum Sekjur KP1
17.	H. Iqbal Madri Fahda, MM.	IV/a	Anggota	
18.	Zubaidi, S.Sos.I.	III/d	Anggota	Pit Kabag
19.	Siti Khafsah, A.Md.	-	Anggota	Staf Subbe, Umum
20.	Dra. Hj. Masnely, M.H.I	III/d	Koor. Konsumsi	Staf Akadmik
21.	Li Citi Ohatan ta Att	III/c	Anggota	Staf Subbag Akdimik, Kimitis
22.	Hordolono CIII	III/d		Staf Subbag Umum
23.	Rispo Rogemalia Man	III/b	Anggota	Staf Subbag Akdimik, Kimihs
	ganna, ma u		Anggota	CPNS





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR: 26 TAHUN 2021

TENTANG

KEGIATAN YUDISIUM MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2021

	FAKULTAS DAK	WA	HD	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA AN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
•	Menimbang	:	1.	Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Yudisium Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, perlu dibentuk panitia pelaksana kegiatan;
			2.	Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
	Menging: *	:	1.	Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
			2.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
Carter			3.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
			4.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
			5.	Keputusan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
0			6.	Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor 27.a Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik;
	Memperhatikan	•		usil Rapat Pimpinan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Raden Intan mpung Tanggal 10 November 2021.
				MEMUTUSKAN
	Menetapkan	:	UI YL	JRAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI NIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG KEGIATAN JDISIUM FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM EGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2021.
	Pertama	:	M Ke	embentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Yudisium Fakultas Dakwah dan Ilmu omunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2021.
	Kedua	:	se Ur	enetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini bagai Panitia Pelaksana Kegiatan Yudisium Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi niversitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2021 dan kegiatan aksanakan pada tanggal 15 November 2021.
	••			

Ketiga.

- : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Pada tanggal 10 November 2021 re Khomsahrial Romli, M.Si. 04091990031002

Ditetapkan di Bandar Lampung



LAMPIRAN I

- 3 -

NOMOR TANGGAL TENTANG

: 26 TAHUN 2021

: 10 NOVEMBER 2021

: PANITIA PELAKSANA KEGIATAN YUDISIUM FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2021.

No.	Nama	Gol	Jabatan	Ket.
1.	Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si	IV/e	Penasihat	Dekan
2.	Dr. H. Rosidi, M.A.	IV/c	Anggota	Wadek II
3.	Dr. Abdul Syukur, M.Ag.	IV/c	Anggota	Wadek III
4.	Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I	IV/b	Penanggungjawab	Wadek I
5.)	Dr. M. Mawardi J. M.Si	IV/a	Ketua	Kajur PMI
6.	H. Iqbal Madri Fahda, M.M.	IV/a	Wakil Ketua	Plt. Kabag TU
7.	Dra. Nabilah	III/d	Sekretaris	Kasubbag Akdmk
8.	Hernawati, S.Kom.	III/b	Bendahara	BPP
9.	H. Zamhariri, M.Sos.I	III/d	Koord. Sekretariat dan Acara	Sekjur PMI
10.	M. Apun Saripudin, M.Sos.I.	III/d	Anggota	Kajur KPI
11.	Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I	•	Anggota	Sekjur KPI
12.	M. Husaini, M.T.	III/d	Anggota	Sekjur MD
13.	Umi Aisyah, M.Pd.I	III/b	Anggota	Sekjur BKI
14.	Nadya Amalia Nasoetion, M.Si	III/b	Anggota	Dosen
15.	Risna Rogamelia, M.Pd.	III/b	Anggota	CPNS
16.	Zulkarnain, M.Sos.I	IV/a	Anggota	Staf Umum
17.	Syamsul Hidayat, S.I.Kom	-	Anggota	Staf Keu.
18.	Ferdiansyah	-	Anggota	Staf Jurusan KP
19.	Dr. Mubasit, S.Ag, MM	III/d	Koord.Alumni & Perlengkap.	Kajur BKI
20.	Zubaidi, S.Sos.I	III/d	Anggota	Staf Umum
21.	Abdul Rahman, S.Fil.I	III/d	Anggota	Staf Akdm
22.	Meitha Pravita Sari, S.Kom	III/d	Anggota	Staf Akdm
23.	Siti Wuriyan, M.Kom.I.	-	Anggota	Dosen Non PNS
24.	Rouf Tamim, M.Pd.	-	Anggota	Dosen Non PNS
25.	Siti Khafsah, A.Md.	-	Anggota	Staf Akdm
26.	Hasanul Misbah, M.Pd.	III/b	Anggota	CPNS
27.	Dr. Hj. Suslina, M.Ag.	IV/b	Koord. Konsumsi	Kajur MD
28.	Hj. Masnely, MH.	IV/a	Anggota	Staf Akdm
29.	Hj. Siti Chairunnisa, S.Kom.	III/d	Anggota	Staf Umum
30.	Herdalena, S.HI.	III/d	Anggota	Staf Akdm
31.	Umi Rojiati, M.Kom.I.	III/b	Anggota	Peng. Perpust
32.	Ida Fatmawati	-	Anggota	OB
33.	Fitriyani	-	Anggota	OB





SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR : 481 TAHUN 2022 TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG

1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Akreditasi Program Studi Doktor Menimbang Pengembangan Masyarakat Islam (PMI S3) Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, di pandang perlu membentuk TIM Pelaksana Kegiatan Akreditasi dengan Surat Keputusan; 2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas kegiatan Akreditasi Program Studi Doktor Pengembangan Masyarakat Islam (PMIS3) Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung; 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Mengingat 2. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan; Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 538 Tahun 2012, tentang Izin 5. Penyelenggaraan Program Studi Pascasarjana pada IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2012. 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 22 tahun 2017 tentang Ortaker UIN Raden Intan Lampung 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan lampung. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 3658 /SK/BAN-Memperhatikan PT/Akred/D/X/17, tentang nilai dan peringkat Program Studi (S3) Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Pascasarjana dengan peringkat "B"; MEMUTUSKAN

Menetapkan : TIM PELAKSANA KEGIATAN AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTOR PENGEMBANGAN

	MASYARAKAT ISLAM (PMI S3) PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TA. 2022
Pertama	: Membentuk Tim Pelaksana kegiatan Akreditasi Program Studi Doktor (S3) Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung sebagaimana Lampiran surat keputusan.
Kedua	 Tugas dan kewajiban TIM Pelaksana adalah ; Menyusun Borang Akreditasi Program Studi Doktor (S3) Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung; Menyiapkan Dokumen kegiatan Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi Doktor (S3)
Ketiga	 Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang diperlukan untuk visitasi. 3. Melaporkan hasil kegiatan Akreditasi Program Studi Doktor (S3) Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung. : Kegiatan Akreditasi Program Studi Doktor (S3) Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung. : Kegiatan Akreditasi Program Studi Doktor (S3) Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung dibiayai diberikan sebagaimana termaktub dalam RKT & RAB DIPA UIN Raden Intan Lampung tahun anggaran 2022.
0	KAB DIPA Uliv Raden intan Lampung tahun anggaran 2022.
Surat kept	utusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga selesainya akreditasi serta disampaikan kepada masing-

masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.





LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG

:48TAHUN 2022

NOMOR

TANGGAL : 01 APRIL 2022

TENTANG : TIM PELAKSANA KEGIATAN AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM (PMI) PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

O	NAMA	GOL	JABATAN PANITIA	KET
1	Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si	IV/c	Pengarah	
2	Dr. Hj. Heni Noviarita, SE., M.Si	IV/b	Penanggungjawab	
3	Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I	IV/b	Ketua	
	Dr. M. Mawardi, J, M.Si	IV/b	Sekretaris	
5	Dr. Jamal Fakhri, M.Ag	IV/b	Anggota	
6	Drs. Sucipto, M.Ag	III/d	Anggota	
7	Fiqh Satria , M.TI	III/b	Anggota	
8	Risna Rogamelia, M.Pd	III/b	Anggota	
9	M. Indra Saputra, M.Pd.I	III/b	Anggota	
10	lip Sugiharta, M.Si	III/b	Anggota	
11	Ahmad Iqbal HS., MA	III/b	Anggota	

REKTOR





LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR :48\TAHUN 2022

TANGGAL : 01 APRIL 2022

TENTANG : TIM PELAKSANA KEGIATAN AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM (PMI) PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

NO	NAMA	GOL	JABATAN PANITIA	KET
1	Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si	IV/c	Pengarah	
2	Dr. Hj. Heni Noviarita, SE., M.Si	IV/b	Penanggungjawab	
3	Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I	IV/b	Ketua	
x (4)	Dr. M. Mawardi, J, M.Si	IV/b	Sekretaris	
5	Dr. Jamal Fakhri, M.Ag	IV/b	Anggota	
6	Drs. Sucipto, M.Ag	III/d	Anggota	
7	Fiqh Satria , M.TI	III/b	Anggota	
8	Risna Rogamelia, M.Pd	III/b	Anggota	
9	M. Indra Saputra, M.Pd.I	III/b	Anggota	
10	lip Sugiharta, M.Si	III/b	Anggota	
11	Ahmad Igbal HS., MA	III/b	Anggota	

REKTOR





KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR: -206 TAHUN 2022

TENTANG

TIM REVISI PEDOMAN AKADEMIK DAN BUKU PEDOMAN PENULISAN TESIS PROGRAM MAGISTER (S2) DAN DISERTASI PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TA. 2022

	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
Menimbang	 Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pengajaran pada Pascasanjana UIN Raden Intan Lampung, diperlukan Pedoman Akademik dan Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Magister (S2) dan Disertasi Program Doktor (S3) Pascasanjana UIN Raden Intan Lampung dan dipandang perlu dinyatakan dengan Surat
	 Keputusan. Bahwa Pedoman Akademik dan Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Magister (S2) dan Disertasi Program Doktor (S3 Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung ini bertaku satu tahun akademik dan akan dilakukan perubahan atau penyesualan pada tahun akademik berikutnya jika diperlukan.
Mengingat	1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Menteri Anama RI Nomor 38 Tahun 2017, tentang Perubahan atas Peraturan
	 Menteri Agama No. 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan; Peraturan Menteri Agama RI No. 22 Tahun 2017 tentang Ortaker Universitas Islam Negeri Raden Intan Iampung; Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 tahun 2017 tentang Statuta UIN Raden Intan Iampung
Memperhatikan	: Hasil rapat koordinasi Pimpinan Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung dengan para jajarannya pada tanggal 10 Juni 2022.
	MEMUTUSKAN
Menetapkan	SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PEDOMAN AKADEMIK DAN BUKU PEDOMAN PENULISAN TESIS PROGRAM MAGISTER (S2) DAN DISERTASI PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN AJARAN 2022.
Pertama	 Memberlakukan Pedoman Akademik dan Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Magister S2 dan Disertasi Program Doktor S3 Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Tahun Ajaran 2022, selak Surat Keputusan ini ditandatangani.
Kedua	Bahwa dalam Pelaksanaan Pedoman Akademik dan Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Magister S2 dan Disertasi Program Doktor S3 Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung TA 2022, jika ada yang perlu di lakukan peubahan dan penyesualan maka akan dilakukan revisi kembali.
Ketiga	 Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagalmana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG PADA TANGGAL : 13 JUNI 2022

ddul Bhofur

Direktur

LAMPIRAN II

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR : 204 TAHUN 2022 TANGGAL : 13 JUNI 2022 PERIHAL : TIM REVISI BUKU PEDOMAN PENULISAN TESIS PROGRAM MAGISTER (S2) DAN DISERTASI PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

No	Nama	Gol	Jabatan Dalam Panitia	Katerangan
1	2	3	4	5
1	Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si	IV/c	Pengarah	Direktur
2	Dr. Koderi, S.Ag., M.Pd	IV/a	Ketua	Sekretaris PBA S2
3	Sucipto, S.Ag., M.Ag	III/d	Wakli Ketua	Ketua Gugus Mutu
4	Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I	III/b	Sekretaris	Sekretaris ES S2
	Dr. M. Mawardi J, M.Si	IV/b	Anggota	Sekprodi MPI S3
6	Dr. HJ. Linda Firdawaty, MH	IV/a	Angoota	Sekprodi HK S3
7	Dr. Imam Syafel, M.Ag	IV/b	Anggota	Kaprodi PAI S2
8	Dr. Junaidah, MA	IV/a	Anggota	Sekprodi MPI S2





KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR : ⁴⁴⁶ TAHUN 2022 TENTANG PANITIA YUDISIUM PROGRAM MAGISTER (S2) DAN PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang

 Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Yudisium Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Raden Intan Lampun di pandang perlu membentuk panitia pelaksana kegiatan Yudisium Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3);

- b. Mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas kegiatan Yudisium Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan;
- Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 538 Tahun 2012, tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pascasarjana pada IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2012;
- Peraturan Menteri Agama RI No. 22 tahun 2017 tentang Ortaker UIN Raden Intan Lampung;
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan lampung.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya pada tanggal 14 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN YUDISIUM PROGRAM MAGISTER (S2) DAN PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2022.
 - Pertama : Membentuk Panitia Pelaksana kegiatan Yudisium Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung sebagaimana Lampiran surat keputusan ini.

Kedua

Kepada Panitia kegiatan Yudisium Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung diberi tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan ini.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG PADA TANGGAL : 15 NOVEMBER 2022

DIREKTUR, IAN A 0 * Prof. Dr. RUSLAN ABDUL GHOFUR, M.SI+ NIP. 198008012003121001 LIKIND

LAMPIRAN NOMOR TANGGAL TENTANG

- : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA **TAHUN 2022** 15 NOVEMBER 2022 : TIM PANITIA YUDISIUM PROGRAM MAGISTER (S2) DAN PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2022
- 1. Penasehat : Direktur Pascasarjana
- 2. Penanggung Jawab
- : Wakil Direktur
- 3. Ketua Panitia
- : Dr. Sovia Mas Ayu, MA : Dr. Junaidah, MA
- 5. Bendahara
 - : Riyadhul Mubarochah, S.Sos., M.Sos
- 6. Seksi-seksi

4. Sekretaris

A. Sie Sekretariat

- : Farida Rahmawati, S.Ag., M.Kom.I Koordinator Anggota 3). Evi Damayanti, SE (Pemandu MHSW S2) 1). Zulaicha, S.Ag., M.Kom.I 2). Fadhilah Permata Sari, SE 4). Dr. Erni Zuliana, M.Pd
- B. Sie Acara
 - Koordinator : Dr. Abdul Qodir Zaelani, MA
 - Anggota
 - 1). Dr. M. Yasir Fauzi, MH
 - 2). Sucipto, S.Ag., M.Ag
 - 3). Dr. Koderi, M.Pd (Petugas Do'a)
 - 4). Finaty Arifin, S.Pd (MC)

C. Sie Penerima Tamu

- Koordinator : Meisuri, M.Pd Anggota
- 1). Dr. Mawardi J, M. Si
- 2). Dr. M. Afif Amrullah, M.Pd.I
- 3). Dr. M. Iqbal Fasa, M.E.I
- D. Sie Perlengkapan dan Dokumentasi
 - Koordinator : Figih Satria, M.TI Anggota 1). M. Bani Sadr, ST
 - 2). M. Najib Ali, M.H

E. Sie Konsumsi

- Koordinator : Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H Anggota 1). Hj. Susmini, S.Ag., MM 3). Maimunah, S.Ag 4). Rusmalina, S. Pd
- 2). Rita Juwita, S.I.Kom

- 5). Anggardi, S.Kom (Pembawa Pedel)
- 6). Annisa Dwi D, S.Pd (Dirigen)
- 7). Lisa Yanti, SE (Pembawa Nampan)
- 4). Dr. Budimansyah, M.Kom.I
- 5). Rizkiyana, S.Sos.I (Pemandu MHSW S3)
- 3). M. Arif Rahman, M.TI 4). Rozali, S.Pd.I

F. Sie Keamanan dan Kebersihan

Koordinator : Ali Ma'sum Asngari, SE Anggota

- 1). Hanif Fathurrohman, S.Pd
- 2). Anggota Satpam 3). Anggota OB

DIREKTUR, 0 Prof. Dr. RUSLAN ABDUL GHOFUR, M.Si -NIP. 196008012003121001